

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA

(Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ADLIAH TRI UTARI

NIM: 10300115089

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adliah Tri Utari
NIM : 10300115089
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkajene, 03 Mei 1997
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perumahan Grand Batua Blok A 4 Abdesir.
Judul : Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM
Makassar, 07 Agustus 2019

Penyusun,



ADLIAH TRI UTARI
NIM.10300115089

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB) yang disusun oleh ADLIAH TRI UTARI, NIM: 10300115089, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 06 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H Abd Halim Talli, M.Ag. (.....)


Munaqasy I : Dr. H Abd Rahman Hi Abd Qayyum, M.Ag. (.....)

Munaqasy II : Dr. Muhammad Sabir, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Prof. Hj. St. Aisyah, M.A., P.hD (.....)

Pembimbing II : Dr. Awaliah Musgamy, S.Ag. M,Ag (.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP.196210161990031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., yang senantiasa memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari orang tuaku yang tercinta, Ayahanda **Mohammad Idris Moh Amin Partang, S.H** dan Ibunda Almarhumah **Dra. Hj. Surya M. Si**. Serta saudara-saudara penulis **Eka Amalia Pratiwi Partang S.H Alifah Dwi Utami Partang, S.H Yusril Ihza Adilfi Partang dan Aulia Dian Adiratna**

Partang yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas pula penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis dalam menempuh pendidikan sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr Hamdan Juhannis M.A Ph.D** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Mantan Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
5. Bapak **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dan Bapak **Dr. Muhammad Sabir M.Ag.** selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Ibu **Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.** selaku pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaan beliau dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, di tengah kesibukan dan aktifitasnya berupa tenaga serta pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak **Dr. H. Abd. Rahman Hi Abdul Qayyum, M. Ag** selaku penguji I dan Bapak **Dr. Muhammad Sabir M.Ag** selaku penguji II yang memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk penulis.
8. Seluruh Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang saya banggakan, yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan yang telah dilakukan.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2015 (**Justice**) serta terkhusus kepada teman-teman kelas **PMH C**. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
10. Kepada **Febriyanti Aswin, Ahyani Rafidah Yasin, Rasna, Widya Febriani, A. Ulfa M. Sitia Masitah, Neli Anggraini, Nur Khaera Muis, Muliati M, Yulpa, Indah**. Terima kasih atas ukiran hati bertemakan persahabatan dan pertemanan yang tulus atas waktu yang telah dihabiskan bersama penulis, yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan dan doa, serta kekeluarga yang begitu besar.
11. Teman-teman **Glukosa Squad (Nurmi, Aisyah Bahar, Aisyah Ramadhani, Uni Rauf, Mukrimin, Maul Fajri dan Abang Vai)**, Terima kasih untuk sejuta memori, kenangan manis, dan banyak cerita, izinkan saya untuk merindu, sampai nanti kembali.
12. Seluruh teman **Kuliah kerja Nyata (KKN)** Angkatan 60 yang selalu mendukung selama penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman PPL (Praktek Pengenalan Lapangan) yang telah membantu baik berupa pikiran dan semangat kepada penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, berupa moril maupun materil yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi. Demoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal disisi Allah Swt.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah di berikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah Swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Sungguminasa, 07 Agustus 2019

Penulis

Adliah Tri Utari


10300115089

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10-41
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	10
1. Definisi dan Hukum-hukum Perkawinan	10
2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan	17
3. Tujuan dan Hikmah dalam Perkawinan	23
B. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur	29
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	29

2. Batasan Umur Perkawinan dalam Hukum Islam	29
3. Batasan Umur Perkawinan dalam Hukum Nasional	31
C. Tinjauan Umum tentang Kesejahteraan Keluarga	33
1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga	33
2. Pandangan Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga	34
3. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BPS dan BKKBN	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42-45
A. Metode Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46-68
A. Selayang Pandang Kabupaten Maros	46
B. Profil Pengadilan Agama Maros Klas IB	50
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur	58
D. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga	65
BAB V PENUTUP	69-70
A. Kesimpulan	69

B. Implikasi Penelitian	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Tabel 3.1 Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kabupaten Maros (dalam Ha)

Tabel 3.2 Klasifikasi Ketinggian Muka Laut di Kabupaten Maros (dalam Ha)

Tabel. 4 Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dari Tahun 2015-2019



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifah*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... إَ... عَ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di bawah
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعْمَ : *nu''ima*
 عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *syber-tasydīd* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌◌◌), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī(bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال(*aliflam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

billāh billāh dīnū allāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan)

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata Mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulismenjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *Subhanahu wa Ta'āla*
 saw. = *ṣhallallāhu 'alaihi wasallam*
 a.s. = *'alaihi al-salām*
 H = Hijriyah
 M = Masehi
 SM = Sebelum Masehi
 l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
 w. = Wafat tahun QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4
 HR = Hadis Riwayat
 t.p. = Tanpa penerbit
 t.t. = Tanpa tempat
 t.th. = Tanpa tahun
 h. = Halaman



ABSTRAK

NAMA : Adliah Tri Utari
NIM : 10300115089
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros Kelas I B)

Pokok masalah penelitian ini adalah Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros Kelas I B). Dari pokok masalah tersebut dirumuskan beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) factor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur? 2) bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis, psikologi dan *syar'i*. Adapun sumber data penelitian ini adalah suami dan istri, pegawai di kantor pengadilan agama maros kelas I B. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumnetasi. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor perkawinan dibawah umur yaitu factor pribadi karena kenakalan remaja yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Faktor ekonomi karena beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Factor keluarga, karena biasanya keluarga menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Terakhir faktor lingkungan, yaitu lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir anak, dimana di lingkungan yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur menyebabkan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi. Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga adalah, disebabkan dengan beberapa hal seperti faktor pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, serta sulitnya menyatukan pendapat. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dimana salah satu tujuan perkawinan tentunya untuk membina keluarga yang harmonis. Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) dampak yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur. 2) dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan himbauan untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Sebab perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sacral karena di dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sacral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya ialah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir dan batin saja, akan tetapi harus terjalin keduanya, terjalinnya ikatan lahir batin sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹

Perkawinan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antara manusia. Karena menyangkut hubungan antara manusia, maka perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.

¹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Balai Pustaka: Jakarta, 1996), h. 15.

Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.” Kemudian dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Masalah ini tidak lepas dari budaya masyarakat, factor ekonomi, factor psikologi, dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi terlebih dahulu. Namun perkawinan dibawah umur ini dimungkinkan oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur, dimana izin untuk itu diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²

Dalam perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan menyatal dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaraan, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang

²Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*(Bandung: Refika Aditama, 2018), h.1.

berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relative muda.

Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan rumah tangga, dimana dalam perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang mempengaruhi kesakralan sebuah pernikahan, yang dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan kedewasaan sebelum waktunya menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Hingga marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dini yang diaman hubungan pernikahan mereka masih dalam jangka pernikahan yang masih sangat pendek.³

Selain yang sudah dijelaskan diatas. Dampak lain dari perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Sedikitnya kesempatan pendidikan. Menikahkan usia muda dapat menyebabkan anak kekurangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan.
2. Kurangnya kesempatan untuk berkembang dan berekspresi. Pernikahan usia muda akan menghalangi anak mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya,

³Syariah UIN Malang, *Dampak Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan di Indonesia*<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/dampak-dispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> (diakses 09 November 2018)

karena ia akan dituntut dengan tanggungjawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.

3. Kurangnya kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Menikah usia muda akan menghalangi anak untuk berkreasi, dia akan kehilangan waktu remajanya, bergaul dengan teman-teman sebayanya, karena dia telah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap keluarga. Pada kenyataannya anak yang menikah pada usia muda, belum bisa mengurus keluarga maupun anak-anaknya, bahkan mengurus dirinya sendiri saja kadang belum bisa.
4. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan fungsi reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.
5. Pernikahan usia anak, berinfestasi pada masalah sosial yang lebih kompleks di masa mendatang. Ketidaksiapan mental, sosial dan ekonomi anak untuk berumah tangga dapat mengakibatkan terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya anak yang terlantar dan terabaikan pengasuhannya, masalah status dan kesehatan ibu dan anak, banyaknya anak lahir menyandang masalah kesehatan, pengangguran, dan lain-lain.⁴

Terwujudnya keluarga sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sebagaimana disebutkan dalam QS

⁴Rifka Annisa, *Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya*, <http://rifka-annisa.or.id/go/pernikahan-usia-muda-dan-dampaknya/> (diakses 19 November 2018)

Ar-Rum/30: 21. Agama Islam memberikan petunjuk mengenai beberapa cirri dari keluarga sejahtera, yaitu tercurahnya rahmat Allah swt., terealisasinya motif dasar kehidupan yang jelas dalam keluarga.

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu di hindarkan, karena hal ini dapat menggagu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Judul skripsi peneliti adalah Pengaruh Perkawinan Anak Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Maros Klas 1 B).

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini maka penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa variable yang di anggap penting, sebagai berikut:

- a. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari suatu (benda atau orang) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.⁵
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawarida dan warahmah dan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Umur adalah waktu yang mengukur keberadaan suatu benda atau makhluk hidup, baik yang sudah mati ataupun yang hidup.
- d. Kesejahteraan adalah dimana kondisi yang menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
- e. Keluarga adalah dimana didalamnya terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau lebih.

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan membahas penelitian yang sudah dibahas sebelumnya mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Setelah melakukan telaah ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas perkawinan dibawah umur. Kajian pustaka yang ditemukan berupa buku, jurnal, maupun skripsi.

Mengenai perkawinan dibawah umur, dapat dilihat dalam buku dengan judul "*Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*" oleh Sonny Dewi Judiasih, dkk yang terbit pada tahun 2018. Dalam buku ini membahas tentang perkawinan anak di Indonesia merupakan hal yang legal, disebabkan ketentuan dalam undang-undang perkawinan

⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. XII; Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), h. 849.

memperkenankan perkawinan anak, hal ini terlihat dalam batas usia minimum di Indonesia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Adapun penyebab perkawinan di bawah umur tersebut sangat bervariasi, karena masalah ekonomi, lingkungan, rendahnya pendidikan, hamil diluar nikah, dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah hukum.⁶

Dalam buku yang berjudul “*Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*” oleh Muhammad Saleh Ridwan yang terbit pada tahun 2014. Dalam buku ini membahas tentang perkawinan dibawah umur menurut hukum islam dan perkawinan di bawah umur menurut hukum nasional. Dimana dalam hukum islam, batas umur seorang anak dikatakan dewasa apabila telah baligh adalah ketika “bermimpi basah” untuk anak laki-laki dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Sedangkan menurut hukum nasional terdapat dalam KUHP Indonesia, batas usia dibawah umur atau belm dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun, begitu juga UU No. 1 Tahun 1974 yang juga mengatur batasan umur tertentu.⁷

Dalam skripsi yang dibuat oleh Riana Maruti dengan judul “*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)*.” Dalam skripsi ini membahas tentang batasan umur dalam perkawinan terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2). Dalam

⁶Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, h. 22

⁷Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar:Alauddin University Perss, 2014), h. 160-161.

membentuk keluarga yang sakinah dalam perkawinan di bawah umur banyak yang berhasil karena sudah terbukti.⁸

Abdul Rahman Ghozali, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Munakahat*”, dimana dalam buku ini membahas tentang hal-hal yang dasar sampai yang lanjut, mulai dari pengertian perkawinan, prinsip-prinsipnya, peminangan, akad, larangan perkawinan, talak, poligami, dan lain-lain.

Menurut Hazairin, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*” mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bahwa bila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu atau masa *iddah* untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain.⁹

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Kuat dan lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinaan.

Dari semua buku dan skripsi yang ada di atas, sebagian ada yang membahas tentang perkawinan, perkawinan di bawah umur, batasan umur perkawinan, tapi tidak membahas tentang kesejahteraan keluarga bagi perkawinan di bawah umur.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁸Rianai Marunti, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur).”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

⁹Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 61.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap factor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kelangsungan rumah tangganya. Adapun kegunaan tersebut diantaranya, yaitu

- a. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat berguna untuk mengembangkan konsep dan pengetahuan dalam bidang hukum tentang hukum keluarga khususnya tentang hukum perkawinan.
- b. Kegunaan Praktis: Dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat untuk menjadi pertimbangan atau pengkajia penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Definisi dan Hukum-hukum Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ yang artinya membentuk keluarga dalam lawan jenis (laki-laki atau perempuan); melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Di samping itu, perkawinan juga menggunakan istilah *zawaj*, yang berasal dari kata *az-zawaj* berarti pasangan untuk makna nikah. Perkawinan juga disebut pernikahan, dimana kata nikah berasal dari bahasa Arab *احاكن - حكني - حكن*, dan menurut istilah berarti menikah.¹

Dalam definisi nikah, para ulama memiliki pendapat masing-masing, yaitu

- 1) Mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi laki-laki dan perempuan, guna mendapatkan kebutuhan biologis.
- 2) Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata.²
- 3) Mazhab Syafi’I, nikah adalah akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan *lafazh* “aku

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 45.

menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah” atau “aku mengawinkanmu wahai fulan dengan fulanah”.

- 4) Mazhab Hanabilah, nikah adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafazh nikah atau tazwij atau terjemahan dalam bahasa lainnya yang dijadikan pedoman.³

Sedangkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, ”Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Disamping pengertian yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian lain tentang perkawinan yang tidak mengurangi arti-arti pengertian UU tersebut, namun menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalizhah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (pasal 2)

Menurut ajaran Islam pernikahan merupakan *sunnahtullah* sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمَدَ اللَّهُ

³Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 9-10.

وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذًا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ
وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁴

Artinya:

Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku." (HR. Muslim).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan adalah suatu kata lahir batin dari seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga dalam menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berikut adalah suruhan Allah dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan, firman-Nya dalam QS An-Nur 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

b. Hukum-hukum Perkawinan

⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Alban, *Mukhtashar Shahih Muslim* (rev 1.03, 2009), nomor hadis, 129.

⁵Kementrian Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: LBD dan Samad, 2014), h. 354.

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan itu.⁶ Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut pakar ilmu alam mengatakan segala sesuatu itu di ciptakan berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS Adz-Dzaariyat/ 51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁷

Tentang hukum perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan, segolongan *fuqaha'* yakni jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat nikah itu *wajib*. Mazhab Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian lainnya, dan mubah bagi segolongan yang lainnya*.

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum nikah itu adalah mubah, di samping adanya wajib, sunnat, haram dan makruh. Dan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendapat mazhab syafi'iyah.

Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

1) Perkawinan yang Hukumnya Wajib

⁶M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: LBD dan Samad, 2014), h. 522.

Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan di khawatirkan akan jatuh kedalam perzinahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Maka bila jalan keluarnya dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi orang yang hampir jatuh kedalam jurang zina wajib hukumnya.

2) Perkawinan yang Hukumnya Sunah

Orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun masih merasa tidak takut jatuh kepada zina, maka hukumnya untuk melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila dia menikah tentu saja dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan diam tidak menikahi wanita.

3) Perkawinan yang Hukumnya Haram

Secara normal, ada dua yang membuat orang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu finansial atau tidak mampu member nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Selain dua hal yang sudah disebutkan di atas, masih ada lagi sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah yaitu, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Menikahi wanita pezina dan pelacur, termasuk wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Selain itu, pernikahan yang haram dari sisi lain seperti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Atau menikah dengan niat untuk mentalak.⁸

⁸Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 22.

Termasuk juga hukum perkawinan itu haram apabila seseorang kawin dengan maksud menterlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.

4) Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, dan tidak mampu berhubungan seksual, bila menikah hukumnya makruh. Namun apabila calon istri rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih bisa bagi mereka untuk menikah. Walaupun idealnya bukan wanita yang punya tanggung jawab menafkahkan suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka hukumnya makruh sebab berdampak pada dharar bagi wanita.⁹

Selain yang dibahas diatas, ada juga orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan cukup mempunyai kemampuan menahan diri untuk tidak tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri yang baik.

5) Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah anantara mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya, maka itu hukumnya mubah atau boleh. Hukum mubah ini juga ditujukan untuk orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan pernikahan.

⁹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 23.

Dari semua uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut islam itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Selain hukum-hukum perkawinan diatas, ada juga dasar hukum yang terdapat pada Alquran dan hadist. Berikut ayat-ayat Alquran yang menjadi dasar hukum perkawinan:

a) QS Al-Nahl (16) ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?¹⁰

b) Surah Ya Sin (36) ayat 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

Terjemahnya:

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹¹

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: LBD dan Samad, 2014),h. 274.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: LBD dan Samad, 2014), h. 442.

Selain ayat Alquran, terdapat juga hadis yang menjelaskan pernikahan sebagai suatu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ¹²

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Nikah termasuk dari Sunnah-Sunnahku, barang siapa tidak melaksanakan Sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barang siapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya.' " Hasan: Ash-Shahihah (2383).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَى

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Rukun merupakan

¹²Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Alban, Hasan: *Ash-Shahihah* (rev 1.03, 2009), nomor hadist 2383.

sesuatu yang mesti ada yang menentukan saha atau tidak suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuk muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹³

Jumruh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada 4, yaitu:

- 1) Adadanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita.
- 3) Adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akat nikah, adalah ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon mempelai pria.¹⁴

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam jumlah rukun nikah ini, ada ulama yang memandang bahwa suatu hal merupakan bagian dari rukun akan tetapi menurut ulama yang lain hal tersebut merupakan pemberian wajib atau syarat. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang penyebutan rukun dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mazhab Maliki, berpendapat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:
 - a) Wali dari pihak perempuan
 - b) Mahar (*as-Shadaq*)
 - c) Mempelai pria
 - d) Mempelai wanita
 - e) Sighat (akad).
- 2) Mazhab Syafi'i, rukun-rukun perkawinan yaitu,

¹³M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 21.

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 46-47.

- a) Calon suami
 - b) Calon istri
 - c) Wali calon istri
 - d) Dua saksi
 - e) Sighat.¹⁵
- 3) Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- a) Shigat (ijab dan qabul)
 - b) Calon pengantin laki-laki
 - c) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- 4) Menurut Asmawi yaitu,
- a) Sighah
 - b) Saksi
 - c) Wali
- 5) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah terdapat pada pasal 14, yaitu:
- a) Calon suami
 - b) Calon istri
 - c) Wali nikah
 - d) Dua orang saksi

¹⁵Gus Arifin, Menikah untuk Bahagian: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 103.

e) Ijab qabul¹⁶

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yaitu:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan shigat tertentu.

b. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apa bila syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Syarat dan rukun perkawinan tidak dapat dipisahkan, bahkan syarat perkawinan mengikut pada rukun-rukunnya¹⁷ sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat Pengantin Pria
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - c) Orangnya diketahui
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f) Tidak sedang melakukan ihram

¹⁶M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 28.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet, IV; Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 71.

- g) Tidak mempunyai yang haram dimadu dengan calon istrinya
 - h) Calon suami rela untuk melaksanakan perkawinan
 - i) Calon mempelai pria kenal pada calon istrinya.
- 2) Syarat-syarat Pengantin Wanita
- a) Beragama, meskiput yahudi atau Nasrani
 - b) Jelas bahwa dia wanita
 - c) Halal bagi calon suaminya
 - d) Tidak dalam ikatan perkawinan
 - e) Tidak dalam masa 'iddah
 - f) Dapat dimintai persetujuannya.
- 3) Syarat-syarat Wali Nikah
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa (balig)
 - c) Berakal dan adil
 - d) Mempunyai hak perwalian
 - e) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Jenis-jenis Wali

- a) Wali mubjir: seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut mujbir asy-Syafi'i, wali mubjir itu adalah ayah dan kakek (ayah dari ayahnya).
- b) Wali aqrab: wali terdekat mengikuti susunan yang berhak menjadi walinya.

- c) Wali ab'ad: wali yang jauh sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali, apabila tidak ada atau ketiadaan wali aqrab yang berkenaan menjadi wali nikah.
 - d) Wali raja atau hakim: wali yang diberik kuasa oleh pemerintah kepada orang yang telah dilantik untuk menjalankan tugasnya dengan sebab-sebab tertentu.¹⁸
- 4) Syarat-syarat saksi nikah
- a) Dua laki-laki
 - b) Muslim
 - c) Dewasa (balig)
 - d) Berakal
 - e) Mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan akad nikah.

Tetapi menurut para ulama, yaitu golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu seorang lelaki dan dua orang perempuan. Menurut Hanafi, boleh dua orang buta.¹⁹

Adapun dalam UU perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6, yaitu

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin dimaksud

¹⁸Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 15.

¹⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 64.

ayat (2) pasal ini cukup diperuoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari rang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyataka kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰

3. Tujuan dan Hikmah dalam Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Islam berbeda dengan ajaran agama yang lain, masalah perkawinan dalam islam tidak memunculkan perdebatan mengenai berbagai manfaat dan perlu atau tidaknya. Perkawinan dalam Islam telah disyariatkan berbarengan dengan diturunkannya syari'at Islam melali Nabi untuk seluruh umat manusia.

²⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1986), h. 227.

Sebagaimana hukum yang lain, ditetapkan dengan tujuan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Begitu pula dengan hukum Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu pula.²¹

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-lak dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²²

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* memaparkan 3 tujuan perkawinan, sebagai berikut:

1. Melindungi manusia dari kekacauan jiwa

Allah ingin menyelamatkan manusia dari kekacauan, karena jika naluri tidak tersalurkan, maka banyak manusia yang mengalami guncangan jiwa dan menrobor jalan yang salah.

2. Melestarikan hidup manusia

Manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Untuk melanjutkan tugas itu maka sangat diperlukan generasi pelanjut bagi tugas mulia ini. Melalui perkawinan proses kesinambungan dapat terjadi karena seseorang dapat memperoleh keturunan secara sah (halal).²³

²¹Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 27.

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet, I; Jakarta: Akademika, 1992), h. 114.

²³Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasvri' w Falsafatuh*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 4.

3. Mengabdikan kepada Allah

Dalam ajaran Islam, seks bukanlah suatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan selalu bersih dan Allah memerintahkannya secara tersirat melalui *law of seks*. Penerapan atau pengalaman ajaran Allah tentang *law of seks* adalah termasuk pengabdian kepada Allah.

Tujuan perkawinan menurut Agama dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1²⁴, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

Bahagia dengan adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peran yang penting. Suami dan istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Hikmah Perkawinan

Secara sederhana ada lima hikmah dalam perkawinan dalam islam, yaitu:

1) Sebagai wadah bihari manusia

Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalanya nafsu bereaksi positif dan kalanya nafsu bereaksi negative.

2) Meneguhkan akhlak terpuji

Dengan menikah, dua manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam islam sebagai hamba Allah yang baik.

3) Membangun rumah tangga Islami

Tidak ada kisah dari insan terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik keturunan mereka bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun biduk rumah tangga Islami.

4) Memotivasi semangat ibadah

Tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud kepada-Nya. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.

5) Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah merupakan melahirkan anak-anak yang berkualitas dan bertakwa, salih, cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual.²⁵

Adapun hikmah-hikmah perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Muhaimin As'ad, yaitu:

- 1) Sepaya manusia hidup dengan berpasang-pasangan, hidup dengan cinta kasih, dan berbagi rasa suka maupun duka.
- 2) Membina rumah tangga yang damai, tenang, dan sejahtera.
- 3) Dari mereka lahirlah keturunan yang sah dan terhormat.
- 4) Kehidupan suami istri dengan anaknya yang turun temurun adalah saling berhubungan rapat dan saling kait mengkait bagaikan rantai yang sama kuat dan tidak akan pernah putus.
- 5) Anak-anaknya itu diasuh dan dididik dengan baik, kelak apabila orang tuanya telah rapuh dan lemah, maka ganti anak-anaknya yang

²⁵Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 23-26.

akan memelihara dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup aman dan sejahtera.²⁶

Sedangkan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individu. Kehidupan manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya istri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.

Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.²⁷

Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap yang rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cetaan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pekerjaan yang dapat memperbesarkan jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

²⁶Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, h. 33.

²⁷M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 34.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur menurut agama Islam merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum balig atau belum haid pertama bagi wanita. Menurut Indaswari batasan nikah muda ialah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih di bawah minimum yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir batin, serta belum mempunyai mental yang matang dan juga kemungkinan dalam hal materi.²⁸

2. Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam

Usia perkawinan dalam islam tidak diatur secara mutlak berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam, dalam hal ini Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik batas usia untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal yaitu sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.

Dalam ilmu fikih usia dewasa seseorang dilihat secara sifat jasmani dengan adanya tanda-tanda balig diantaranya, laki-laki berusia sempurna 15 tahun dan perempuan yang mengalami haid pada batas usia minimal 9 tahun.²⁹

²⁸Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 31.

²⁹Dalam Islam, *Hukum Menikahi Anak Dibawah Umur dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menikahi-anak-di-bawah-umur-dalam-iskam-amp> (diakses 31 Januari 2019)

Beberapa ulama berpendapat yang berbeda untuk menentukan balig atau batasan umur seseorang yang bisa dianggap balig, yaitu:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap balig apabila telah mencapai usia 15 tahun.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa anak laki-laki dianggap balig bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.
- c. Ulama Golongan Imamiyyah berpendapat bahwa anak laki-laki dianggap balig bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan.³⁰

Terhadap anak perempuan berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat, yang pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama dengan anak 8 tahun yang dianggap belum balig. Kedua, ia dianggap balig karena meungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki wanita dewasa.³¹ Oleh karena itu kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan balig. Dalam QS. An-Nisa: 4:6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^٦ وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa

³⁰Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al ‘Ilmi Lil Malayain), h. 16.

³¹Ibn Qudamah, *al Mughni*, (Beirut: Dar al Kutub Al ‘Ilmiyyah, Ju VII), h. 383-384.

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³²

3. Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Pembatasan umur untuk kawin pada dasarnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai.

Dalam perundang-undangan, konsep anak dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”³³

Usia anak juga disebutkan dalam Undang-undang R.I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1) “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”³⁴

Perkawinan Dibawah Umur Menurut Konsep Undang-Undang Republik Indonesia, sekarang Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974³⁵, hanya mengatur tentang:

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: LBD dan Samad, 2014), h. 77.

³³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak,” dalam Syaifulah, *Undang-undang Rumh Tangga No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002* (Cet. I; Padang: Baduose Media, 2008), h. 42.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997* tentang Pengadilan Anak.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2)
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2)
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1)
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁶

Sekarang Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dengan batas minimal usia perkawinan dalam rancangan undang-undang yaitu batas umur perempuan berubah menjadi 18 tahun dari semula berusia 16 tahun. Begitupun dengan batas umur laki-laki berubah menjadi 21 tahun dari semula berumur 18 tahun.³⁷

³⁶Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 7.

³⁷Bella Sandiata, *Mahkama Konstitusi perintahkan DPR ubah Batas Usia Minimal Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan* <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/mahkamah->

C. Tinjauan Umum tentang Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spritual yang diliputi oleh rasa kesehatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban sesuai pancasila.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992, Kesejahteraan keluarga merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan materil dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antara anggota dengan keluarga dan masyarakat dengan lingkungan.³⁸

Kesejahteraan keluarga merupakan terciptanya suatu keadaan yang haronis dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan social bagi keluarga tanpa adanya hambatan yang serius dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah akan mudah untuk diatasi secara bersama oelh keluarga, sehingga standar kehidupan dapat terwujud.

[konstitusi-perintahkan-dpr-ubah-batas-usia-minimal-perempuan-dalam-uu-perkawinan](#). (Diakses 4 Agustus 2019).

³⁸Herien Puspitawati, "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga", *Skripsi* (Bogor: Fak. Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 7.

2. Pandangan Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga

Terwujudnya keluarga sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sebagaimana disebutkan dalam QS Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁹

Agama Islam memberikan petunjuk mengenai beberapa cirri dari keluarga sejahtera, yaitu:

1. Curahan Rahmat Allah

Hal ini dilukiskan oleh Nabi Muhammad saw., dalam sabdanya “Apabila Allah swt., menghendaki suatu keluarga itu mendapat kebaikan, Allah swt., menjadikan mereka memahami/menghayati agama, yang muda menghormati yang tua; (Allah swt) menganugrahkan rizki dalam kehidupan mereka, hemat dalam perbelanjaan mereka; dan Allah swt., menampakkan kepada mereka kesalahan mereka agar bertaubat darinya”.

Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa rumah tangga/keluarga sejahtera adalah memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. Penghayata dan kepatuhan melaksanakan agama.
- b. Penghormatan anak kepada kedua orang tua.

- c. Pembiayaan keluarga berasal dari rizki yang halal.
- d. Hidup sederhana
- e. Menyadari kekhilafan dan kesalahan.

2. Realisasi Motif Dasar Kehidupan

Manusia mempunyai tiga motif dasar dalam kehidupannya, yaitu motif mutlak, motif biologis dan motif social.

- a. Motif mutlak adalah motif untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, beriman dan beribadah kepada-Nya, melakukan sesuatu kebajikan sebagai pengabdian kepada-Nya, dan melakukan hal-hal yang mengandung nilai kemanusiaan.
- b. Motif biologi: tercermin antara lain dalam
 - 1) Makan dan minum yang memberikan dorongan dan semangat untuk bekerja dan mempertahankan hidup
 - 2) Hubungan seksual yang mengantar untuk mencintai lawan jenis, serta mendorong untuk mengadakan hubungan kelamin dengannya.
 - 3) Menghindari rasa sakit yang mendorong untuk menjaga serta mendorong untuk berobat jika sakit.
 - 4) Ingin tahu dan menikmati apa yang teralh diketahui, mendorong untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan.
 - 5) Keibuan yang mendorong untuk merawat, mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang anak keturunannya bersama ayahnya.
- c. Motif social adalah motif mempunyai kesamaan derajat dan martabat dengan orang lain, pengakuan dari mereka serta mengantar untuk taat kepada norma-norma yang dianut keluarga dan masyarakat lingkungannya.

Ketiga motif dasar itu harus diupayakan oleh semua anggota keluarga terutama ayah dan ibu agar terealisasikan dan terpenuhi dalam keluarga.

3. Kemampuan menyelesaikan Konflik

Semua keluarga dapat mengalami konflik, baik pribadi maupun antar anggota keluarga. Ini merupakan hal yang wajar, lebih-lebih antar dua orang yang berbeda adat dan kepribadiannya. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera masing-masing harus berupaya untuk menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau setidaknya tidak memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas. Dari sini kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya keluarga yang sejahtera.⁴⁰

4. Ikhtiar dan Bersyukur

Islam memberikan tuntutan kepada kita, bahwa apapun yang terjadi merupakan takdir Allah swt., dan kita harus menerimanya sebagai kenyataan hidup. Namun dengan penerimaan kita terhadap kenyataan tersebut bukan penerimaan pasif, melainkan harus menerima dengan aktif, penerimaan yang dapat membangkitkan suatu ikhtiar yang baru. Tegasnya, kita tidak dibenarkan untuk melonjak menjadi lupa diri manakala mendapatkan ketetapan Allah swt., yang berupa keberuntungan. Sebaliknya kita pun tidak dibenarkan untuk terbenam dalam kesedihan atau kekecewaan menghadapi segala macam bencana.

Oleh karena itu manusia harus berusaha dan berikhtiar sebatas kemampuannya disertai dengan doa. Berikhtiar, berdoa berserah diri kepada Allah swt., merupakan salah satu ciri khas keluarga yang sejahtera, sehingga setiap anggota selalu tampak aktif, kreatif, rajin dan tekun.

5. Adanya kedudukan dan Tanggung Jawab yang jelas dalam keluarga

⁴⁰MUI dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda* (Jakarta: MUI, 1991), h. 28.

Dalam keluarga, ayah, ibu dan anak mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ayah sebagai kepala keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kehidupan keluarga secara keseluruhan, termasuk terhadap istri dan anak-anaknya. Ayah selain bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, juga memberikan tuntutan dan bimbingan terhadap istri dan anak-anaknya. Istri sebagai ibu rumah tangga, mendampingi suamiya dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan anak sebagai pelanjut keturunan mempunyai kewajiban untuk hormat, taat dan patuh serta berbakti kepada orang tuanya. Antara ayah, ibu dan anak terjalin dalam pergaulan yang harmonis, mesra penuh dengan kasih sayang.

3. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BPS dan BKKBN

a. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BPS

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan rumah tangga dalam suatu keluarga ada 31 variabel, 15 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan rumah tangga
- 2) Konsumsi makanan rumah
- 3) Keadaan tempat tinggal
- 4) Fasilitas tempat tinggal
- 5) Pakaian anggota rumah tangga
- 6) Kesehatan anggota rumah tangga
- 7) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medih
- 8) Kemudahan mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana
- 9) Kemudahan mendapatkan obat-obatan farmasi
- 10) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

- 11) Partisipasi rumah tangga dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- 12) Perkembangan tingkat kesejahteraan rumah tangga sendiri secara keseluruhan
- 13) Partisipasi rumah tangga dalam gotong royong
- 14) Kehidupan beragama
- 15) Rasa aman dari kamtibmas.⁴¹

b. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut sebagai berikut:

1. Keluarga pra sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.

- a) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
- b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian.
- d) Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.

⁴¹Rahma Rizqy, *Indicator Kesejahteraan Keluarga menurut BPS 1997 dan BKKBN 2009*, <https://rahmarizqy.wordpress.com/2018/05/05/indicator-kesejahteraan-keluarga-menurut-bps-1997-dan-bkkbn-2009/amps/> (diakses 01 Februari 2019)

- e) Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sasaran kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi yaitu:

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b) Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru pertahun
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah
- e) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
- f) Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap.
- g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- h) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini
- i) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

3. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan pengembangan belum yaitu:

- a) Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama.
- b) Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga.
- e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan.
- f) Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi atau majalah.
- g) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

4. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.⁴²

Syarat Pengembangan Keluarga ada 7, yaitu:

- 1) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.

⁴²Herien Puspitawati, "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga", *Skripsi* (Bogor: Fak. Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 10.

- 3) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
- 6) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Agar lebih terarah dalam melakukan suatu penelitian, dibutuhkan metode yang sesuai dengan objek penelitian. Yang mana penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif lapangan atau field research. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis di Pengadilan Agama Maros Klas IB, karena banyaknya perkawinan anak dibawah umur yang terjadi. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis, yaitu

1. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.6.

2. Pendekatan Sosiologi, adalah melakukan analisi terhadap sesuatu yang sesuai dengan keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendekatan *Syar'i*, ialah pendekatan yang menggunakan ilmu fikih yang sesuai dengan masalah munakahat khususnya masalah perkawinan di bawah umur sebagai acuan pembahasan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dengan melakukan wawancara observasi maupun dengan laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan mengajukan sebuah pertanyaan secara langsung kepada narasumber terpercaya. Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya.
2. Observasi adalah suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.² Observasi ini berkaitan dengan kondisi yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 136.

Maroskelas IB dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi.

3. Dokumentasi merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Data yang tersedia sebagian berbentuk surat-surat, catatan, foto, dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang merujuk pada metode penelitian.³ Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan, yaitu:


1. Pedoman wawancara ialah menyiapkan pertanyaan dan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika melakukan wawancara terhadap narasumber.
2. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan caramenguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang

³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*(Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 17.

harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang Tentang Kabupaten Maros

Kabupaten Maros pada mulanya suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

1. Luas Wilayah

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 Km² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 desa/kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 Km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 Km² dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone

- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan , yang dibagi lagi atas sejumlah 80 desa dan 23 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale. Kecamatan tersebut Turikale, Maros Baros, Lau, Bontoa, Mandai, Marusu, Tanralili, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa.

2. Jumlah Penduduk

Keberadaan penduduk di daerah sangat penting karena penduduk adalah modal utama suatu pembangunan. Penduduk berperan sebagai otak dan agen pelaksanaan pembangunan. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, memungkinkan perencanaan akan lebih tepat dan terarah.

Penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2010 adalah 318.238 jiwa yang terdiri dari 155.761 laki-laki dan 162.477 perempuan. Adapun kecamatan yang memiliki penduduk terbesar di Kabupaten Maros yaitu Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk 41.038 jiwa yang terdiri 19.737 jiwa laki-laki dan 21.301 jiwa perempuan. Di urutan kedua dari Kecamatan Mandai dengan jumlah penduduk 34.973 jiwa yang terdiri 17.545 jiwa laki-laki dan 17.428 jiwa perempuan. Dan di urutan ketiga dari Kecamatan Bantimurung dengan jumlah penduduk 27.817 jiwa yang terdiri 13.265 jiwa laki-laki dan 14.552 jiwa perempuan. Dan kecamatan yang memiliki penduduk sedikit di Kabupaten Maros yaitu Kecamatan Tompobulu dengan jumlah penduduk 13.671 jiwa yang terdiri 6.727 jiwa laki-laki dan 6.944 jiwa perempuan. Urutan kedua dari Kecamatan Cenrana dengan jumlah penduduk 13.664 jiwa yang terdiri 6.540 laki-laki dan 7.124 perempuan. Dan di urutan ketiga dari Kecamatan Camba dengan jumlah penduduk 12.523 jiwa yang terdiri 6.049 laki-laki dan 6.474

perempuan. Sex ratio yang paling tinggi adalah Kecamatan Bantimurung yaitu 110% dan sex ratio yang paling sedikit adalah Kecamatan Tanralili yaitu 94%.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin

Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			
		Pria	Wanita	Jumlah	Sex ratio
1	Mandai	17.545	17.428	34.973	99
2	Moncongloe	8.480	8.492	16.972	100
3	Maros Baru	11.617	12.223	23.840	105
4	Marusu	12.378	12.810	25.188	103
5	Turikale	19.737	21.301	41.038	108
6	Lau	11.865	12.343	24.208	104
7	Bontoa	12.920	13.630	26.550	105
8	Bantimurung	13.265	14.552	27.817	110
9	Simbang	10.539	11.462	22.001	109
10	Tanralili	12.961	12.140	25.101	94
11	Tompobulu	6.727	6.944	13.671	103
12	Camba	6.049	6.474	12.523	107
13	Cenrana	6.540	7.124	13.664	109
14	Mallawa	5.138	5.554	10.692	108
	Total	155.761	162.477	318.238	104

3. Kemiringan Lereng

Di daerah Kabupaten Maros memiliki keadaan lereng permukaan tanah diklasifikasikan sebagai berikut : (I) 0 – 2 %, (II) 2 – 15 %, (III) 15 – 40 %, (IV) > 40 %.

Pada Kabupaten Maros dengan kemiringan lereng 0 – 2 % merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 70.882 Km² atau sebesar 44 % sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada kemiringan 2 – 15 % dengan luas wilayah 9.165 Km² atau sebesar 6 % dari luas total wilayah perencanaan . Untuk pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan 0 – 2 % dominan berada pada sebelah Barat, dan pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan > 40 % berada pada sebelah Timur wilayah perencanaan.

Tabel 3.1 Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kabupaten Maros
(dalam Ha)

No	Klasifikasi Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 2 %	70.882	44
2	2 – 15 %	9.165	6
3	15 – 40 %	31.996	20
4	40 %	49.869	30
Jumlah		161.912	100

4. Ketinggian Muka Laut

Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0 – 2000 meter dari permukaan laut. Di bagian Barat wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian 0 – 25 meter dan di bagian Timur dengan ketinggian 100 – 1000 meter lebih.

Pada Kabupaten Maros dengan ketinggian 0 – 25 m merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 63.083 Ha atau sebesar 39% sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada ketinggian > 1000 m dengan luas wilayah 7.193 ha atau sebesar 4 % dari luas total wilayah perencanaan.

Tabel 3.2 Klasifikasi Ketinggian Muka Laut di Kabupaten Maros
(dalam Ha)

No	Interval Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 25 m	63.083	39
2	25 – 100 m	10.161	6
3	100 – 500 m	45.011	28
4	500 – 1000 m	36.464	23
5	> 1000 m	7.193	4
Jumlah		161.912	100

B. Profil Pengadilan Agama Maros Kelas I B

1. Sejarah Pengadilan Agama Maros Kelas I B

Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.

Masa sebelum penjajahan, Peradilan agama telah dikenal bersamaan masuknya agama Islam di Indonesia dengan menunjukkan keberadaannya sekaligus berfungsi sebagai penasihat untuk kesultanan Islam, hal ini berlangsung sampai masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda juga mencampuri urusan pengadilan agama dengan dikeluarkannya Stb. 1882 No. 152 tahun 1882, yang dikenal dengan

“Priesterraad” kemudian diubah dengan Stb. No. 610 tahun 1937 mengenai wewenang untuk pengadilan agama di Jawa dan Madura.

Masa kemerdekaan, Tahun 1946 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan meningkatnya tugas-tugas bidang kepenghuluan dan pencatatan NTCR maka atas resolusi konprensi jawatan agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 12 s/d 16 November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari penghulu kabupaten. Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten sebagai kepala pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni ketua pengadilan agama sebagai *Qadhi* dan Hakim *Syara*’.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat serta tempat kedudukan dan daerah hukumnya dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, termasuk Pengadilan Agama Maros di Sulawesi Selatan.

Masa berlaku Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Pengadilan Agama Maros merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain.

Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran peradilan agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.

Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang. Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. Dari hal di atas, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Keberadaan undang-undang tersebut, untuk mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial.

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama Maros, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik,

Para pimpinan Pengadilan Agama Maros dari awal terbentuknya hingga kini.

1. K. H. Abdul Hannan, III/a, 1963 - 1977
2. K. H. Abd. Hakim, III/c, 1977 - 1984
3. K. H. Alwi Ali, III/c, 1984 - 1991
4. Drs. M. Tahir Hasan, IV/a, 1991 - 1995
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S.H., III/d, 1995 - 1997
6. Drs. H. M. Kamil, S.H., IV/a, 1997 - 1999
7. Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., IV/a, 1999 - 2004
8. Drs. Muh. Arief Musi, S.H., IV/a, 2004 - 2008
9. Drs. Usman S., S.H., IV/b, 2008 - 2010
10. Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., IV/b, 2010 - 2012
11. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. 2014 - 2016
12. Dr. Slamet, M.HI. 2016- 2017
13. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. 2017- Sekarang.

VISI: "Menjadi Pengadilan Yang Kredibel Menuju Peradilan Yang Agung"

MISI:

1. Memberikan Pelayanan Hukum Secara Adil, Transparan, Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
2. Meningkatkan Kualitas dan Integritas Aparat dalam Memberikan Pelayanan Hukum
3. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Internal
4. Melakukan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
5. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Kebutuhan.

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama Maros, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain yang secara nyata didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Materi Hukum

Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan ke dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan.

c. Personil

Dalam melaksanakan tugas kedinasan mereka sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral atau tidak memihak dan sebagai anggota masyarakat, ia orang yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros

Ketua : Dra. Martina Budiana Mulya, M.H

Hakim :

- 1) Drs. H. Lahiya, S.H, M.H.

- 2) Drs. Muh Arief M, S.H
- 3) Dra. Sitti Johra, M.H.
- 4) Irham Riah, S.HI, M.H.
- 5) Muh. Arief Ridha, S.H, M.H.
- 6) Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.
- 7) Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. M.H
- 8) Deni Irawan, S.HI. M.SI.

Panitera : Drs. H. M. As'ad, F.

Wakil Panitera : Abdullah, S.H, M.H.

Sekretaris : Dr. Yusran, S.Ag. M.H

PANMUD Permohonan : Dra. Mashunadia H

PANMUD Gugatan : Hj. St. Munirah D., S.HI.

PANMUD Hukum : H. Mas'ud Taiyep

KASUBAG Perencanaan : Sitti Harsani, S.Kom

KASUBAG Kepegawaian : (plt) Husnaeni, S.H., M.H

KASUBAG Umum dan Keuangan : Mukarramah, S.HI.

Panitera Pengganti : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- 1) Dra. Hj. St Syahribulan
- 2) Dra. Haerana
- 3) Dra. Hj. Mushayati
- 4) Hj. Marlina, S.H
- 5) Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag
- 6) Surahmawati M, S.H
- 7) Nur Qabli Patawari, S.Ag

8) Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H, M.H.

9) Syarifuddin L

10) Muhammad Arfah, S.H.

11) Muhammad Ridwan, S.H.

Jurusita : Muhammad Anwar, S.Ag.

Ramdan Mawardi, S.Sos.I.

Facrul Islam Yusuf

3. Fungsi Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Mengadili

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama

b. Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c. Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d. Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e. Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

Fungsi lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Tugas pokok Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama Maros melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, Ekonomi syari'ah.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, yang daerah hukumnya meliputi 14 kecamatan di kabupaten Maros. Keempat belas kecamatan yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PA Maros adalah Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Turikale, Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Mallawa.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

Undang-undang negara mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai pada usia 16 tahun, dan pada Pasal 6 ayat 2 UU perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Berdasarkan hasil penelitian maka terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Faktor Pribadi

Banyak pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah.

Ada beberapa alasan pribadi yang salah yaitu agar bisa menjauh dari orangtua dan juga mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapatkan kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, karena telanjur hamil, karena pasangan mencintai anda, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik, dan lain-lain.

Dan alasan yang benar adalah kedua pasangan sama-sama saling jatuh cinta, sama-sama punya keinginan untuk saling berbagi dalam menjalani hidup, ingin memiliki pasangan sejati yang menemani sampai tua, mempunyai harapan-harapan yang realistis, sesuai hidup yang dijalani sekarang, sama-sama bersedia saling mengisi dan memahami.

Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa.

Hasil wawancara dengan pasangan Hardianto bin Tallasa dan Fitriani Hardianti binti Jamaluddin mengungkapkan bahwa :

Saya menikah karena keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain. Mereka menikah karena merasa sudah mampu untuk menikah dan juga untuk menghindari pembicaraan yang buruk dan terhindar dari perbuatan terlarang.¹

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Fatin dan Dedi Risaldi mengungkapkan bahwa:

Menurut saya faktor umur tidak menjadi hal yang membuat saya untuk menunda pernikahan, karena saya yakin dan percaya bahwa umur tidak

¹Hardianto bin Tallasa (18 tahun) dan Fitriani Hardianti binti Jamaluddin (15 tahun), Buruh Harian, *Wawancara*, Maros 1 Juli 2019.

menjadi patokan untuk tidak menikah, ketika mental dan sikap sudah mampu untuk membina keluarga, maka bismillah saja insha Allah dilancarkan.²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan yang menikah dibawah umur beralasan bahwa mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun, kedua pasangan di atas beranggapan bahwa mereka siap membina keluarga. Dalam Islam banyak dalil yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Salah satu diantaranya hadis rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadist atau jamaah ahli hadist :

Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.³

2. Faktor Ekonomi

Pernikahan dibawah umur masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab pernikahan dibawah umur karena masalah ekonomi, salah satu anggapan masyarakat menganggap dengan menikah anak akan mengurangi beban hidup, sehingga dapat mengatasi himpitan ekonomi.

Wawancara bersama Hardianto bin Tallasa dan Firiani Hardianti binti Jamaluddin mengatakan bahwa:

Mungkin untuk saat ini masalah ekonomi masih aman-aman, karena saya sudah bekerja dan sekarang belum punya anak, sehingga masih bisa mengatur keuangan.⁴

Adapun hasil wawancara yang sedikit berbeda dengan wawancara informan yang lain yaitu Fadiah mengatakan bahwa:

²Risaldi (18 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Maros, 29 Juni 2019.

³ Mohd, Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. IV:PT Bumi Aksara; Jakarta, 2002).
h. 11.

⁴Hardianto bin Tallasa (18 tahun), Buruh Harian, *Wawancara*, Maros 1 Juli 2019.

Salah satu faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan dini, adalah faktor ekonomi, dimana saya memiliki banyak anggota keluarga dan saya mengharapkan dengan menikah dapat mengurangi tanggungan dan beban orang tua, dan atas keinginan sendiri karena kami berdua sudah sepakat dan meinginkan untuk membina rumah tangga.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada dua pernyataan yang berbeda, pasangan pertama menjelaskan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penyebab mereka melansungkan pernikahan di bawah umur, sementara pasangan kedua menuturkan bahwa, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor, informan menjelaskan bahwa ia ingin meringankan beban orang tua. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orangtua berpendidikan rendah menikahkannya anaknya di bawah umur.

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkannya anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya sering dijumpai di pedesaan.

3. Faktor Keluarga

Maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya.

Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkannya pasangan remaja di usia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera

⁵Fadiah (15 tahun), *Wawancara*, Maros 30 Juni 2019.

meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

Sama dengan yang dialami oleh Lisa binti Saguni, hasil wawancaranya yaitu: Saya menikah pas usia 15 tahun 7 bulan dan suaminya 16 tahun 1 bulan. Kami menikah karena sudah menjadi pembicaraan keluarga. Jadi orang tua saya sangat khawatir atas pembicaraan keluarga dan juga khawatir dengan terjadinya perbuatan terlarang, jadi orang tua saya mendesak kami untuk menikah agar terhindar dari hal yang buruk dari keluarga.⁶

4. Faktor Lingkungan

Hasil wawancara peneliti dengan Lisa binti Saguni dan Irsan M. Saleh menyatakan bahwa:

Sebelum menikah orang tua selalu memberikan wejangan dan nasehat untuk selalu menjaga diri, orang tua khawatir anaknya bisa terjerumus dalam hal-hal negatif, dan takut dari pembicaraan masyarakat, selain hal tersebut memang di desa ini rata-rata ketika selesai sekolahnya langsung dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir anak, dimana di lingkungan yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur menyebabkan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi. Di masyarakat kebanyakan ketika anak mereka tamat SD atau SMP, dan tidak lanjut sekolah maka orang tua biasanya menikahkan anaknya, selain faktor tersebut faktor media sosial juga sangat mempengaruhi pernikahan anak di bawah umur di wilayah ini, karena mudahnya menjalin komunikasi dan hubungan karena kenal melalui media sosial.

⁶Lisa binti Saguni (15 tahun), berdagang, *Wawancara*, Maros 2 Juli 2019.

⁷Lisa binti Saguni (15 tahun), berdagang, *Wawancara*, Maros 2 Juli 2019.

Tabel. 4 Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dari Tahun 2015-2019

NO	Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Faktor Pribadi	10	10	6	13	7
2.	Faktor Keluarga	10	12	15	15	4
3.	Faktor Ekonomi	5	4	5	7	2
4.	Faktor Lingkungan	-	4	-	5	-
5.	Lain-lain	4	-	2	-	2
Jumlah Perkara		29	30	28	40	15

Sumber: Diolah dari data perkara tahunan di Pengadilan Agama Maros Kelas IB.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingginya perkara perkawinan di bawah umur dimana perkara yang paling banyak terjadi perkawinan dibawah umur terjadi pada tahun 2018 dan yang paling sedikit pada tahun 2019 karena data diambil hanya sampai pada bulan Juni. Perkawinan dibawah umur terjadi karena bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pribadi, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor lainnya.

Faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan dibawah umur terjadi pada tahun 2017-2018 yaitu 15 perkara adalah faktor pribadi, dan faktor yang sedikit menyebabkan perkawinan dibawah umur terjadi pada tahun 2017 ada 2 perkara karena faktor lain, dan tahun 2019 ada 2 perkara karena faktor ekonomi dan faktor lainnya.

Pada tahun 2015 ada 29 perkara perkawinan dibawah umur, dimana ada 10 perkara terjadi karena faktor pribadi, 10 perkara karena faktor keluarga, 5 perkara

karena faktor ekonomi, 4 perkara karena faktor lain, dan tidak adanya perkara karena faktor lingkungan.

Pada tahun 2016 ada 30 perkara perkawinan dibawah umur, dimana ada 10 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi, 12 perkara karena faktor keluarga, 4 perkara karena faktor ekonomi, dan 4 perkara karena faktor lingkungan.

Tahun 2017 ada 28 perkara perkawinan dibawah umur, dimana ada 6 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi. Ada 15 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor keluarga, 5 perkara karena faktor ekonomi, 2 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor lain, dan tidak ada perkara karena faktor lingkungan.

Pada tahun 2018 ada 40 perkara perkawinan dibawah umur. Tahun ini paling banyak perkara yang masuk. Dimana ada 13 perkara karena faktor pribadi, 15 perkara karena faktor keluarga, 7 perkara karena faktor ekonomi, dan 5 perkara karena faktor lingkungan.

Dan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan juni ada 15 perkara perkawinan dibawah umur. Dimana ada 7 perkara karena faktor pribadi, ada 4 perkara karena faktor keluarga, 2 perkara karena faktor ekonomi, 2 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor lain, dan tidak ada perkara karena faktor lingkungan.

D. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan

dalam menjalani hidup di dunia ini, mencegah perzinahan, ketenangan, ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemitaji, S,H disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria'ah.⁸

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, Lisa binti Saguni dan Irsan bin M. Saleh mengatakan bahwa :

Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga yaitu bisa menjadi mandiri dan bisa juga menjadi mandiri.Beban orang tua berkurang.⁹

Sedangkan wawancara dengan Hardianto bin Tallasa dan Fitriani Hardianti binti Jamaluddin :

Menurut saya pengaruhnya itu masalah kemandirian karna apabila anak sudah siap menikah apalagi dibawah umur berarti dia sudah mandiri dan siap bertanggung jawab terhadap pernikahannya dan juga akan meringankan beban orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pernikahan anak di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga dapat menimbulkan kemandirian pada anak serta diperlukan pentingnya pendidikan dan kematangan dalam berpikir sehingga mental siap dan bisa mengarungi kehidupan yang harmonis.

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan dan indah, bahkan sangat dianjurkan apabila dua orang sudah memiliki kemampuan dan kesanggupan serta

⁸Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; PT Bumi Aksara; 2002). 26-27.

⁹Lisa binti Saguni (15 tahun), berdagang, *Wawancara*, Maros 2 Juli 2019.

kematangan diri. Pada dasarnya tidak ada patokan yang baku mengenai usia pernikahan yang di anggap pantas pada seseorang secara sosial, kecuali yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan. Pernikahan memang lebih dianjurkan karena secara tatananm sosial juga merupakan hal yang lebih pantas di lakukan.Salah satu hal yang sering menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait dengan pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Hardianto bin Tallasa dan Fitriani Hardianti binti Jamaluddin tentang dampak positif dan negatif pernikahan di bawah umur adalah:

Dampak positifnya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik, bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang tua.dampak negatifnya adanya permasalahan dan sering bertengkar karna pemikiran yang belum matang.¹⁰

Wawancara yang hampir sama dengan Ibu Lisa binti Saguni dan Irsan bin M.

Saleh menyatakan bahwa:

Dampak positifnya mungkin jadi lebih bisa mandiri, tidak merepotkan orang tua lagi, dan mencegah perzinahan. Dampak negatifnya mungkin akan adanya permasalahan, pemikiran yang belum baik karna masih muda.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak positif pernikahan dibawah umur, dapat menciptakan kemandirian pada anak, serta bisa lebih dewasa dalam bersikap, mengurangi beban keluarga dan yang paling utama terhindar dari perzinahan, serta dapat menghindarkan pergaulan bebas, jika hal ini sudah tidak terhindarkan lagi dan memiliki resiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pernikahan dini adalah untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan yang menjurus ke pergaulan bebas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Sinar tentang pengaruh perkawinan di bawah umur yaitu:

¹⁰Hardianto bin Tallasa (18 tahun), Buruh Harian, *Wawancara*, Maros 1 Juli 2019.

¹¹Lisa binti Saguni (15 tahun), berdagang, *Wawancara*, Maros 2 Juli 2019.

Menurut saya perkawinan dibawah umur sangat mempengaruhi, Karena di usia yang masih sangat belia kemampuan berfikir, tingkah laku, atau sikapku yang masih labil (belum dewasa). Hal tersebut dapat memicu satu keadaan yang tidak harmonis. Jadi kalau berkelahika ama suamiku, sulit ka dapat jalan keluar karena tidak ada yang mau mengalah, masing-masing punya ego yang besar.¹²

Jawaban yang hampir sama juga di sampaikan oleh informan yang bernama

Sumarni menyatakan bahwa:

Pernikahan dibawah umur memang sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga seperti yang ku alami sekaarang, sulitka satukan pendapatku sama suamiku kalau atda sesuatu yang mau diputuskan, karena saya orangnya keras kepala jadi susah dapat jalan keluarnya. Sehingga kalau ada masalah susahka selesaikan karena masing-masing masih berpikir anak-anak karena dipengaruhi oleh umur yang masih muda. Terus tanggung jawab suami ku tidak terpenuhi secara baik, seperti mencari nafkah.

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga, disebabkan dengan beberapa hal seperti faktor pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, serta sulitnya menyatukan pendapat. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dimana salah satu tujuan perkawinan tentunya untuk membina keluarga yang harmonis.

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan social yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil individu-individu keluarga.

Sejahtera atau tidaknya masyarakat atau bangsa tergantung pada kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat tersebut. Seorang yang sejahtera hidupnya yaitu orang yang terpelihara hidupnya, cukup dandang pangannya, diterima dalam pergaulan masyarakat, serta hak-hak asasi yang terlindungi oleh norma agama, hukum, dan asusila.

¹²Sinar (15 tahun), berdagang, *Wawancara*, Maros 10 Juli 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Maros, maka penulis menyimpulkan:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah :
 - a. Faktor pribadi : Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa.
 - b. Faktor Ekonomi : Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.
 - c. Faktor keluarga : Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

- d. Faktor Lingkungan : lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir anak, dimana di lingkungan yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur menyebabkan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi.
2. Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga adalah, disebabkan dengan beberapa hal seperti faktor pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, serta sulitnya menyatukan pendapat. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dimana salah satu tujuan perkawinan tentunya untuk membina keluarga yang harmonis. Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil individu-individu keluarga. Sejahtera atau tidaknya masyarakat atau bangsa tergantung pada kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat tersebut. Seorang yang sejahtera hidupnya yaitu orang yang terpelihara hidupnya, cukup dandang pangannya, diterima dalam pergaulan masyarakat, serta hak-hak asasi yang terlindungi oleh norma agama, hukum, dan asusila.

B. Implikasi penelitian

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, tentang dampak yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur, serta dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan himbauan untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa, maupun masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Buku dan Kamus*

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Akademika. 1992.
- Arifin. Gus. *Menikah untuk Bahagian: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.
- Ghozali. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1982.
- Hasyim Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan. 1999.
- Judiasih. Sonny Dewi. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Kansil. C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka. 1986.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: LBD dan Samad. 2014.
- Maloko. M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Moleong. Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Puspitawati. Herien. *Skripsi "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"*. Bogor: Fak. Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. 2013.
- Ridwan. Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Perss. 2014.
- Rofiq. Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Saleh. K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Samin. Sabri. dkk. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press. 2010.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Summa. Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Iskam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.

Tihami. H.M.A.. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian Cet I*; Makassar: Alauddin University Press. 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.” dalam Syaifullah. *Undang-undang Rumh Tangga No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Cet. I*; Padang: Baduose Media. 2008.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

C. Sumber-Sumber Lain

Rifka Annisa, *Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya*, <http://rifka-annisa.or.id/go/pernikahan-usia-muda-dan-dampaknya/> (diakses 19 November 2018)

Rahma Rizqy, *Indicator Kesejahteraan Keluarga menurut BPS 1997 dan BKKBN2009*<https://rahmarizqy.wordpress.com/2018/05/05/indicator.ke-sejahteraan-keluarga-menurut-bps-1997-dan-bkkbn-2009/amps/> (diakses 01 Februari 2019).

Dalam Islam, *Hukum Menikahi Anak Dibawah Umur dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menikahi-anak-di-bawah-umur-dalam-iskam-amp> (diakses 31 Januari 2019)

Syariah UIN Malang, *Dampak Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan di Indonesia*, <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/dampak-dispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> (diakses 09 November 2018) .

Bella Sandiata, *Mahkama Konstitusi perintahkan DPR ubah Batas Usia Minimal Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan* <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/mahkamah-konstitusi-perintahkan-dpr-ubah-batas-usia-minimal-perempuan-dalam-uu-perkawinan>. (Diakses 4 Agustus 2019).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan perkawinan usia dini?
2. Apakah orang tua Bapak/Ibu setuju anda melakukan perkawinan usia dini?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah usia yang masih muda kemudian menikah dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga?
4. Menurut Bapak/ibu apa dampak positif dan negatf melaksanakan perkawinan dengan usia yang masih muda?
5. Selama mengarungi bahtera rumah tangga, apakah aman-aman saja atau sering bertengkar?
6. Apakah orang tua Bapak/Ibu sebelumnya tidak setuju sodara melaksanakan perkawinan pada usia yang masih dini?
7. Apakah Bapak/Ibu diberikan dispensasi nikah di pengadilan agama sebelum menikah dan bagaimana prosesnya?
8. Bagaimana tanggapan dari keluarga, masyarakat sekitar dan teman sejawat setelah menikah?
9. Dampak social apa yang terjadi setelah menikah di usia dini?
10. Bagaimana mengatasi permasalahan rumah tangga seperti ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan anak?
11. Bagaimana Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga?

B. DOKUMENTASI







PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB

Jalan Jerid, Sudirman No. 9 Telp. (Fax) 0411-371137
website : <http://www.pa-maros.go.id>, e-mail : admin@pa-maros.go.id
MAROS, 90511

SURAT KETERANGAN

No. : W20.A5/ /TL.00/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP : 19630317 199203 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Maros Kelas Ib

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Adilah Tri Utari
No. Stambuk : 10300115089
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : "Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga(studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB"
Alamat : Jl. Toa Daeng 3 Perum. Grand Batua Blok A4

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Maros Tanggal 25 Juli s/d 25 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 30 Juli 2019
Ketua,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317 199203 2 002

Nomor : B- /SH.01/PP.00.9/05/2019

Samata Gowa Juli 2019

Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Maros
Kelas I B
di
Maros

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Adliah Tri Utari
Nim : 10300115089
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Toa Daeng 3 Perum. Grand Batua Blok A4

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana., dengan judul skripsi :


**"Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga
(Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)"**

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Hj. St. Aisyah Kara, M.A., Ph.D.
2. Awaliah Musgami, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2019 s.d 25 Agustus 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
(Sebagai Laporan)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 453 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2019


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 Nama : Adiah Tri Uteri
 N I M : 10300115089
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Hari/Tanggal : Selasa 19 Februari 2019
 Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
 Judul : "Pengaruh Perkawinan anak di bawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas I A)."
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Danussalam, M.Ag
 Sekretaris : Dr. Achmad Musyahid, M.Ag
 Penguji I : Dr. H. Abd. Rahman H. Abd. Qayyum, M.Ag
 Penguji II : Dr. Muhammed Sahir, M.Ag
 Peleksana : 1. Baharuddin, S.Ag., M.Hum.
 2. Nazirah Anri, S.Kem.
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIP/APPENPMBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidaktepatan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di : Samata Gowa
 Pada tanggal : 14 Februari 2019

 Prof. Dr. Danussalam, M.Ag
 NIP. 19521010-199003 1 003

Tembusan :
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Lampiran)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 547 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Adliah Tri Utari
N I M : 10300115089
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Hari/Tanggal : Kamis 01 Agustus 2019
Pihal : Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Judul : "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)."
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Penelitian/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian/Skripsi
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil /Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.
Penguji I : Dr. H. Abd. Rahman Hi Abdul Qayyum, M.Ag.
Penguji II : Dr. Muhammad Sabir, M.Ag.
Pelaksana : 1. Ilan Asrian, S.E., MA
2. Sufirman
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal 23 Juli 2019
Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 008



Tembusan :
- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa; (Sebagai Lampiran)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1709 Tahun 2019
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Adliah Tri Utari
N I M : 10300115089
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Hari/Tanggal : Rabu 07 Agustus 2019
Prihal : Ujian Munaqasyah /Skripsi
Judul : "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Kelas IB)."
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun. 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Penguji I : Dr. H. Abd. Rahman Hi Abdul Qayyum, M.Ag.
Penguji II : Dr. Muhammad Sabir, M.Ag.
Pelaksana : Sufirman
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Srat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekefiran di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 5 Agustus 2019
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELA I B)”** bernama lengkap **ADLIAH TRI UTARI**, Nim: **10300115089**, Lahir di Pangkajene, 03 Mei 1997, Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Moh. Idris Moh. Amin Partang, S.H dan Ibu Dra.Hj Surya M.Si., (Almarhumah).

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Taeng tahun Sampai Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Pangkajene tahun 2009-2012, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri1 Mataram NTB, Tahun 2012-2015.

Di tahun 2015 juga penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur Ujian Masuk Khusus (UMK) dan lulus di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum.